



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Amzal Arifin, SE Bin H. Arifin
Tempat lahir	: Besu
Umur / tgl lahir	: 38 Tahun/18 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Mekar Lorong Wauru Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari/Jl. Dewi Sartika Kel. Matabubu Kota Kendari.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Amzal Arifin, S.E. Bin H. Arifin dipenyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Amzal Arifin, S.E Bin H. Arifin ditahan dalam status tahanan kota berdasarkan perintah penyidikan yang dilakukan oleh :

1. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menghukum terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan dimasukkan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Kendari.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AMZAL ARIFIN, S.E. Bin H. ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan Memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***", yaitu terhadap saksi ARMAN SYARIF Als. AWAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ARMAN bersama-sama dengan saksi TRIYANTO HUSEIN DJABA Als. BOBI, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG yang berdasarkan Surat Tugas dari PT. Aditya Sultra Sejahtera ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Tipe Wuling Confero 1,5 MT Tahun 2018 Nomor Plat DT 1016 VE atas nama debitur Agus Salim yang telah menunggak pembayarannya dan telah di beri Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali, dimana mobil tersebut saat itu dikuasai dan dipakai Terdakwa.
- Bahwa Sdr. AGUS SALIM adalah bapak mertua dari Terdakwa, dimana sebelum menemui terdakwa, saksi RUSDIANTO telah berkomunikasi dengan Sdr. AGUS SALIM dan menyampaikan perihal maksud penarikan kendaraan yang telah menunggak angsurannya tersebut namun saat itu Sdr. AGUS SALIM hanya menjawab bahwa mobil tersebut dikuasai Terdakwa.
- Bahwa saat bertemu terdakwa, saksi RUSDIANTO lalu menyampaikan maksud kedatangan kepada terdakwa dan saat itu posisi saksi ARMAN saksi TRIYANTO HUSEIN DJABA Als. BOBI, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG masih berada dalam mobil yang ditumpangi bersama saat datang ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi TRIYANTO yang melihat terdakwa bersikeras saat berbicara dengan saksi RUDIANTO sehingga saksi TRIYANTO, saksi ARMAN, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG turun dari mobil lalu menghampiri terdakwa kemudian saksi TRIYANTO berkata "KENAPA KAMU BILANG LAKI_LAKI YANG BISA TARIK MOBILMU?" sambil meminta kunci mobil tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan sehingga saksi ARMAN berkata "MAKANYA KALAU TIDAK MAU DITARIK MOBIL BAYAR MEMANG TUNGGAKAN" sambil mengikuti terdakwa yang berjalan ke arah mobil.
- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha naik keatas mobil, dengan posisi saksi ARMAN, saksi TRIYANTO, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. RIZAL dan Lel. NONONG berada di dekat mobil. Lalu Lel. YUSRAN berusaha menghalangi terdakwa yang akan naik ke mobil, kemudian terdakwa pergi ke bagian pintu samping yang saat itu ada saksi ARMAN didekat pintu samping, lalu terdakwa membuka pintu mobil dan mengambil parang yang disimpan di bagian bawah kursi tengah kemudian mengacungkan dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi ARMAN sambil berkata "Saya bunuh kau anjing". Karena merasa takut, saksi ARMAN langsung loncat dan menabrak saksi TRIYANTO sehingga saksi ARMAN dan saksi TRIYANTO jatuh di got / parit.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi ARMAN dan saksi TRYIANTO yang terjatuh, namun saat itu saksi TRIYANTO menarik kaki terdakwa, dan Lel. YUSRAN berusaha mengambil parang tersebut, namun tidak bisa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi TRIYANTO dan saksi ARMAN. Namun saat itu saksi ARMAN dan saksi TRIYANTO langsung bangun dan menghindar pergi ke rumah warga yang terletak di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDIANTO menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi ARMAN, dan saat itu terdakwa menjawab "MAAF KANDA SAYA KHILAF DAN EMOSI".
- Bahwa akibat jatuhnya saksi ARMAN dan saksi TRYANTO ke dalam got/parit mengakibatkan rasa sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam :
 - Visum Et Repertum Nomor : /010/I/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Datang dalam keadaan sadar;
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan;
 - Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawah.

- Visum Et Repertum Nomor : /009/II/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Datang dalam keadaan sadar;
 - Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur yang pertama dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter yang kedua dengan ukuran panjang lima koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna merah kecoklatan.
 - Tampak luka terbuka pada daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter yang dalamnya mengenai otot terdapat jembatan jaringan yang terdiri dari kulit terdapat luka memar disekitar luka.
 - Tampak luka lecet gores pada lengan kiri daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma sembilan sentimeter dan lebar dua koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri dan daerah bawah lutut kanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arman Syarif Alias Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Awalnya hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekannya Triyanto H. Djafar, Rusdianto, Yusran, Rizal dan Nonong berdasarkan surat tugas dari PT Aditya Sultra Sejahtera untuk melakukan tugas meminta kepada Debitur Agus Salim untuk menyerahkan kendaraan roda empat Tipe Wuling Confero 1,5 MT 2018 warna hitam No. Pol DT 1016 VE kepada yang diberi tugas dan setelah itu kendaraan tersebut diderahkan ke Kantor PT OTO Multi Arta Finance dikarenakan debitur cedera janji berdasarkan perjanjian dalam hal ini debetur telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Oto Pinance dimana kendaraan tersebut sementara dikuasai oleh menantu debitur yakni terdakwa dimana sebelum kami berangkat melaksanakan tugas Rusdianto sudah menghubungi terdakwa terkait maksud tugas kami sehingga kami langsung menemui terdakwa yang saat itu berada di jalan mekar Kel. Kadia Kota kendari saat itu kami bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdasarkan surat perintah tugas dan pada saat kami menyampaikan maksud tujuan kami terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang disimpan dalam mobil tersebut sambil mengatakan “ saya bunuh kau anjing “ dengan meganyunkan parangnya kepada saksi dan Triyanto H Djaba dean saat itu juga saksi langsung loncat dan jatuh di parit/got sehingga mengalami luka gores pada tangan kiri dan kana serta rasa sakit pada dada dan pada saat saya akan lari saat itu ada Triyanto H Djaba sehingga ia terdorong oleh saksi dan langsung terjatruh ke got dan mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka lecet pada kaki kanan setelah kejadian sksia kembali ketempat tersebut dan sempat bertemu dengan terdakwa setelah itu kami menuju ke Kantor Polisi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang itu diayunkan Terdakwa didepan saksi sebanyak empat kali dan pada saat pertama mengayunkan parang, terdakwa mengatakan kepada saksi'saya bunuh kamu anjing"

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Arman Syarif ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 04 Janauari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekannya Triyanto H. Djafar, Arman Syarif, Yusran, Rizal dan Nonong berdasarkan surat tugas dari PT Aditya Sultra Sejahtera untuk melakukan tugas meminta kepada Debitur Agus Salim untuk menyerahkan kendaraan roda empat Tipe Wuling Confero 1,5 MT 2018 warna hitam No. Pol DT 1016 VE kepada yang diberi tugas dan setelah itu kendaraan tersebut diderahkan ke Kantor PT OTO Multi Arta Finance dikarenakan debitur cedera janji berdasarkan perjanjian dalam hal ini debetur telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Oto Pinance dimana kendaraan tersebut sementara dikuasai oleh menantu debitur yakni terdakwa dimana sebelum kami berangkat melaksanakan tugas Rusdianto sudah menghubungi terdakwa terkait maksud tugas kami sehingga kami langsung menemui terdakwa yang saat itu berada dijalan mekar Kel. Kadia Kota kendari saat itu kami bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdasarkan surat perintah tugas dan pada saat kami menyampaikan maksud tujuan kami terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang disimpan dalam mobil tersebut sambil mengatakan " saya bunuh kau anjing " dan teman saya Triyanto H alias Bobi itu yang saya lihat setelah mendekat kwepada terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuan mengayunkan parang kepada teman saksi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi minta maaf kanda saya hilaf dan emosi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.



- Bahwa pada saat itu tidak terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, saksi dan rekannya menyampaikan baik-baik maksud dan tujuan mereka datang;
 - Bahwa Terdakwa sudah menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengayunkan parangnya kepada korban karena marah mobil Terdakwa mau diambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap korban Arman Syarif pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Arman Syarif bersama rekannya Triyanto H. Djafar, Rusdianto, Yusran, Rizal dan Nonong berdasarkan surat tugas dari PT Aditya Sultra Sejahtera untuk melakukan tugas meminta kepada Debitur Agus Salim untuk menyerahkan kendaraan roda empat Tipe Wuling Confero 1,5 MT 2018 warna hitam No. Pol DT 1016 VE kepada yang diberi tugas dan setelah itu kendaraan tersebut diserahkan ke Kantor PT OTO Multi Arta Finance dikarenakan debitur cedera janji berdasarkan perjanjian dalam hal ini debetor telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Oto Pinance dimana kendaraan tersebut sementara dikuasai oleh menantu debitur yakni terdakwa dimana sebelum korban dan rekannya berangkat melaksanakan tugas Rusdianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghubungi terdakwa terkait maksud tugas sehingga korban dan rekannya langsung menemui terdakwa yang saat itu berada di jalan mekar Kel. Kadia Kota kendari saat itu kami bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdasarkan surat perintah tugas dan pada saat kami menyampaikan maksud tujuan kami terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang disimpan dalam mobil tersebut sambil mengatakan “ saya bunuh kau anjing “ dengan meganyunkan parangnya kepada saksi dan Triyanto H Djaba dean saat itu juga korban langsung loncat dan jatuh di parit/got sehingga mengalami luka gores pada tangan kiri dan kana serta rasa sakit pada dada dan pada saat akan lari saat itu ada Triyanto H Djaba sehingga ia terdorong oleh korban dan langsung terjatuh ke got dan mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka lecet pada kaki kanan setelah kejadian korban kembali ketempat tersebut dan sempat bertemu dengan terdakwa setelah itu menuju ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : /009/I/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Datang dalam keadaan sadar;
 - Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur yang pertama dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter yang kedua dengan ukuran panjang lima koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna merah kecoklatan.
 - Tampak luka terbuka pada daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter yang dalamnya mengenai otot terdapat jembatan jaringan yang terdiri dari kulit terdapat luka memar disekitar luka.
 - Tampak luka lecet gores pada lengan kiri daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan sentimeter dan lebar dua koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri dan daerah bawah lutut kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Amzal Arifin, SE Bin H. Arifin, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi.

Ad.2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa sifat konsep melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa belanda yaitu *wederechttelijk*. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap korban Arman Syarif pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari. Bahwa kejadiannya berawal ketika hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Arman Syarif bersama rekannya Triyanto H. Djafar, Rusdianto, Yusran, Rizal dan Nonong berdasarkan surat tugas dari PT Aditya Sultra Sejahtera untuk melakukan tugas meminta kepada Debitur Agus Salim untuk menyerahkan kendaraan roda empat Tipe Wuling Confero 1,5 MT 2018 warna hitam No. Pol DT 1016 VE kepada yang diberi tugas dan setelah itu kendaraan tersebut diserahkan ke Kantor PT OTO Multi Arta Finance dikarenakan debitur cedera janji berdasarkan perjanjian dalam hal ini debetur telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Oto Pinance dimana kendaraan tersebut sementara dikuasai oleh menantu debitur yakni terdakwa dimana sebelum korban dan rekannya berangkat melaksanakan tugas Rusdianto sudah menghubungi terdakwa terkait maksud tugas sehingga korban dan rekannya langsung menemui terdakwa yang saat itu berada di jalan mekar Kel. Kadia Kota kendari saat itu kami bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdasarkan surat perintah tugas dan pada saat kami menyampaikan maksud tujuan kami terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang disimpan dalam mobil tersebut sambil mengatakan “ saya bunuh kau anjing “ dengan meganyunkan parangnya kepada saksi dan Triyanto H Djaba dean saat itu juga korban langsung loncat dan jatuh di parit/got sehingga mengalami luka gores pada tangan kiri dan kana serta rasa sakit pada dada dan pada saat akan lari saat itu ada Triyanto H Djaba sehingga ia terdorong oleh korban dan langsung terjatruh ke got dan mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka lecet pada kaki kanan setelah kejadian korban kembali ketempat tersebut dan sempat bertemu dengan terdakwa setelah itu menuju ke Kantor Polisi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa marah dan jengkel, mobilnya mau ditarik dan atas perbuatannya, Terdakwa telah menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : /009/II/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur yang pertama dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter yang kedua dengan ukuran panjang lima koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.
- Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna merah kecoklatan.
- Tampak luka terbuka pada daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter yang dalamnya mengenai otot terdapat jembatan jaringan yang terdiri dari kulit terdapat luka memar disekitar luka.
- Tampak luka lecet gores pada lengan kiri daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma sembilan sentimeter dan lebar dua koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan.

dengan Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri dan daerah bawah lutut kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 AYAT (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam status tahanan kota maka masa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diranmpas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma dan luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amzal Arifin, SE Bin H. Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H. dan Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.